

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Perang merupakan fenomena yang secara historis terus mewarnai perjalanan kehidupan umat manusia. Sepanjang perkembangan peradaban, berbagai bentuk perang dan konflik bersenjata telah terjadi secara berulang, baik yang melibatkan antarnegara maupun antarkelompok dalam suatu negara. Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa realitas tersebut merupakan kenyataan yang memprihatinkan, karena dari sekitar 3.400 tahun sejarah tertulis umat manusia, hanya kurang lebih 250 tahun yang dapat dikategorikan sebagai masa damai.¹ Oleh karena itu, meskipun secara normatif tidak diinginkan, perang dan konflik bersenjata secara faktual telah menjadi bagian dari perjalanan sejarah umat manusia. Sejak masa kuno hingga era modern, pengalaman historis menunjukkan bahwa peperangan kerap dijadikan sebagai sarana penyelesaian konflik antar kelompok manusia. Namun, praktik tersebut pada kenyataannya tidak menghasilkan penyelesaian yang berkelanjutan, karena perang justru lebih banyak menimbulkan kerugian, penderitaan, dan dampak kemanusiaan yang luas. Kondisi inilah yang melatarbelakangi kebutuhan akan pengaturan mengenai cara dan pembatasan dalam berperang.

Dalam kerangka tersebut, muncullah Hukum Humaniter Internasional sebagai cabang dari hukum internasional publik yang berfungsi meregulasi jalannya konflik bersenjata. Nama hukum humaniter sendiri merupakan penyebutan kontemporer bagi konsep yang dulunya dikenal dengan istilah hukum perang (*laws of war*).² Fokus utama hukum humaniter internasional bukanlah pada pelarangan perang, melainkan pada pengaturan mekanisme dan tata cara pelaksanaannya. Hal ini mencakup pembatasan terhadap jenis senjata yang digunakan serta penyediaan proteksi dan bantuan bagi para korban konflik. Guna memastikan perlindungan tersebut efektif, seluruh pihak yang bertikai memiliki kewajiban untuk mematuhi

¹ Mochtar Kusumaatmadja. *Konvensi Palang Merah Tahun 1949*, Binacipta, Bandung, 1968. Hal 7.

² Kushartoyo, 2005, *Pengantar hukum humaniter*, Rajawali pers Jakarta, hlm. 1.

prinsip serta ketentuan yang telah disepakati dalam hukum internasional. Pengaturan mengenai perlindungan hak asasi manusia dalam kehidupan masyarakat internasional selanjutnya dirumuskan dalam berbagai instrumen hukum internasional, terutama melalui sejumlah konvensi yang mengatur ketentuan-ketentuan terkait :³

1. Konvensi Den Haag
2. Deklarasi universal hak asasi manusia
3. Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam islam
4. Konvensi Jenewa dan protokol tambahan;
5. Konvensi Eropa 1950, dan konvensi lainnya.

Ketentuan-ketentuan yang dirumuskan dalam berbagai konvensi internasional pada prinsipnya dapat diberlakukan dalam dua kondisi, yaitu pada situasi normal ketika stabilitas nasional tidak terancam, serta pada situasi luar biasa yang membahayakan stabilitas nasional. Dalam kondisi yang terakhir, pengaturan mengenai perlindungan terhadap individu tidak lagi semata-mata bertumpu pada rezim hak asasi manusia, melainkan juga melibatkan penerapan *Hukum Humaniter Internasional* (*International Humanitarian Law*), selanjutnya disingkat HHI.

Pieter van Dijk menegaskan bahwa hak asasi manusia sebagai bagian dari hukum internasional harus dipahami dengan mengakui peran *hukum humaniter* sebagai instrumen yang menjamin penghormatan terhadap martabat individu serta membatasi kerugian dan penderitaan yang ditimbulkan oleh peperangan. Menurut Dijk, setidaknya ada dua bagian yaitu ⁴:

1. Hukum humaniter sebagai hukum perang dalam artian yang luas, mengikat seluruh norma internasional yang berkaitan dengan konflik bersenjata, yang dapat dibagi menjadi dua klasifikasi utama yaitu:
 - a. Hukum tentang cara berperang (*Conduct of war*);

³ Nasution, A. B. (2006). *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Yayasan Obor Indonesia. Hlm 3-4

⁴ Smith, R. K., Asplund, K. D., & Marzuki, S. (2008). *Hukum hak asasi manusia*. Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII). Hlm 5

- b. Hukum humaniter dalam arti perang yang sebenarnya.
2. Hukum humaniter bertujuan untuk memelihara perdamaian.

Hukum Hak Asasi Manusia Internasional (*International Human Rights Law*) pada dasarnya dimaksudkan untuk memperkenalkan serta melindungi hak asasi manusia baik di tingkat internasional maupun domestik. Dalam kerangka hukum internasional, hak asasi manusia bersumber dari sejumlah instrumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional (*International Court of Justice/ICJ*). Pasal tersebut menetapkan dasar-dasar hukum yang digunakan oleh pengadilan internasional dalam memutus perkara, sehingga menjadi rujukan utama bagi pengembangan dan penerapan hukum hak asasi manusia di tingkat global

- a. Perjanjian internasional

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional (ICJ) secara eksplisit menetapkan perjanjian internasional sebagai salah satu sumber utama hukum internasional. Baik konvensi yang bersifat umum maupun khusus berfungsi menetapkan norma-norma hukum yang diakui oleh negara-negara serta subjek hukum lainnya, sekaligus menjadi instrumen utama dalam penegakan hak asasi manusia dalam ranah hukum internasional

- b. Kebiasaan internasional

Hukum kebiasaan internasional memegang peranan krusial sebagai sumber dalam hukum hak asasi manusia internasional. Pasal 38(1) Statuta ICJ mendefinisikan kebiasaan internasional sebagai praktik umum yang diakui sebagai hukum, yang setidaknya harus memenuhi dua kriteria utama:

- 1). pertama, unsur materiil yang merujuk pada praktik yang dilakukan secara berulang; dan
- 2). kedua, unsur psikologis atau *opinio iuris sive necessitatis*, yaitu keyakinan bahwa tindakan tersebut merupakan suatu kewajiban hukum meskipun tidak tertulis dalam norma formal.

c. Prinsip-prinsip umum hukum

Prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab juga tercantum dalam Pasal 38 ayat (1) ICJ sebagai salah satu sumber hukum internasional mengenai hak asasi manusia. Salah satu contohnya adalah prinsip *local remedies rule*, yang telah berkembang menjadi prinsip hukum umum. Prinsip ini mengandung makna bahwa tindakan internasional hanya dapat dijalankan apabila terlebih dahulu telah ditempuh upaya hukum di tingkat domestik (nasional).⁵

Sekarang ini, prinsip tersebut menegaskan pentingnya hierarki penyelesaian sengketa, di mana mekanisme hukum nasional harus digunakan terlebih dahulu sebelum beralih pada jalur internasional. Dengan demikian, hukum internasional berfungsi sebagai pelengkap dan pengawas, bukan sebagai pengganti langsung dari sistem hukum domestik.

d. Yurisprudensi dan doktrin

Pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional menyatakan bahwa putusan pengadilan serta ajaran para ahli hukum diakui sebagai sumber hukum internasional. Dalam konteks ini, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional memiliki kedudukan yang signifikan karena kerap dijadikan rujukan dalam perkembangan hukum internasional. Peran tersebut tercermin dari kontribusi Mahkamah Internasional melalui putusan-putusannya yang memberikan penafsiran serta penguatan terhadap norma-norma hukum internasional.

Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat kaidah hukum yang bertujuan untuk membatasi dampak kemanusiaan yang ditimbulkan oleh perang dan konflik bersenjata. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*). Tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional adalah membatasi sarana dan metode peperangan yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik, serta menjamin perlindungan dan

⁵ Ibid.hlm 4

perlakuan yang manusiawi terhadap orang-orang yang tidak turut serta atau tidak lagi mengambil bagian secara langsung dalam permusuhan, khususnya penduduk sipil dan pihak non-kombatan. Dengan demikian, Hukum Humaniter Internasional menetapkan standar minimum kemanusiaan yang wajib dihormati dalam setiap situasi konflik bersenjata, baik yang bersifat internasional maupun non-internasional.

Hukum Humaniter Internasional dirancang untuk diterapkan secara spesifik pada situasi konflik bersenjata, sehingga kekejaman atau intensitas konflik tidak dapat dijadikan alasan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk mengabaikan ketentuannya. Penghormatan terhadap kewajiban kemanusiaan harus tetap dijaga dalam kondisi apa pun. Dengan demikian, aturan ini berlaku mengikat bagi setiap aktor yang terlibat dalam konflik tanpa memperhitungkan latar belakang, tujuan, maupun karakteristik konflik tersebut.⁶ Berdasarkan prinsip kesetaraan pihak yang berperang (*equality of belligerents*), negara yang melakukan pembelaan diri atau berupaya memulihkan ketertiban wilayah tetap terikat sepenuhnya oleh Hukum Humaniter Internasional. Kewajiban kepatuhan ini berlaku setara dengan pihak agresor maupun kelompok bersenjata non-negara, tanpa memandang apakah penggunaan kekuatan tersebut dianggap sah atau melawan hukum secara internasional maupun nasional.⁷ Hukum Humaniter Internasional (HHI) menerapkan prinsip kewajiban kemanusiaan yang tidak bersifat timbal balik (*non-reciprocity*), di mana pihak yang bertikai wajib menaati aturan meskipun pihak musuh melakukan pelanggaran. Tindakan balas dendam dalam peperangan sangat dibatasi oleh syarat yang ketat dan dilarang keras menyasar individu atau objek yang dilindungi. Sebagai kerangka normatif, HHI bertujuan memproteksi pihak non-kombatan, seperti warga sipil, personel medis, dan kombatan yang telah menyerah, dengan landasan hukum utama yang merujuk pada Konvensi Den Haag 1907, empat Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan 1977, yang secara

⁶ Ibid. hlm. 6

⁷ Nils, M. Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif. *International of the Red Cross, Jakarta Selatan*.Hlm.17

rinci mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam konflik seperti penjelasan dibawah ini:

- a. Konvensi Jenewa I Tahun 1949 mengatur mengenai perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949*).
- b. Konvensi Jenewa II Tahun 1949 mengatur tentang perbaikan kondisi anggota angkatan bersenjata yang terluka, sakit, serta mengalami karam dalam peperangan di laut (*Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949*).
- c. Konvensi Jenewa III Tahun 1949 berisi ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang (*Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949*).
- d. Konvensi Jenewa IV Tahun 1949 mengatur perlindungan terhadap penduduk sipil pada masa perang (*Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949*).
- e. Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengatur perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata internasional (*Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts, of 8 June 1977*).
- f. Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengatur perlindungan korban perang dalam konflik bersenjata non-internasional (*Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts, of 8 June 1977*).
- g. Protokol Tambahan III Konvensi Jenewa Tahun 1949 mengatur penambahan lambang kemanusiaan tambahan yang diakui secara internasional (*Additional Protocol to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem, of 8 December 2005*).

Adapun yang menjadi prinsip pokok sebagai landasan Hukum Humaniter internasional yang menjadi kajian dalam penelitian yaitu :

a. Prinsip Proporsionalitas (*the principle of proportionality*)

Melarang segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian yang berlebihan bagi masyarakat sipil dibandingkan dengan keuntungan militer yang didapatkan.

b. Prinsip Pembedaan (*the principle of distinction*)

Prinsip pembedaan berpijak pada pemahaman bahwa serangan militer hanya dibenarkan jika bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan militer lawan. Sebaliknya, warga sipil dan individu secara perseorangan wajib mendapatkan perlindungan dari dampak negatif operasi militer. Berdasarkan prinsip ini, seluruh pihak yang bertikai memiliki kewajiban untuk memisahkan antara kombatan dan non-kombatan, serta membedakan objek sipil dari sasaran militer, sehingga operasi tempur hanya difokuskan pada kombatan dan target militer saja

c. Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (*prohibition on the infliction of unnecessary suffering*)

Sebagaimana dijelaskan bahwa pada dasarnya HHI tidak melarang perang atau konflik bersenjata, dan dalam peperangan pasti menggunakan kekerasan (*the use of violence*), (*the principle of proportionality*). Tetapi meskipun penggunaan kekerasan diperbolehkan atau tidak dilarang, perlu diingat bahwa penggunaan kekerasan itu dilarang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu yang mengakibatkan cedera yang berlebihan (*superfluous of injury*).

d. Prinsip gagasan tentang kepentingan (*the notion of necessity*)

Dalam kepentingannya, militer seringkali bertentangan dengan prinsip perlindungan kemanusiaan. Kepentingan militer dapat memungkinkan angkatan bersenjata untuk terlibat dalam perbuatan yang dapat memberikan kerusakan dan mengakibatkan bahaya bagi manusia. Dan pada kenyataannya konsep kepentingan militer mengakui bahwa dalam hukum perang,

memenangkan perang atau pertempuran dianggap sebagai suatu pertimbangan yang sah.

e. prinsip kemanusiaan (*the principle of humanity*)

Prinsip kemanusiaan menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk memberikan rasa hormat satu sama lain dan kepedulian untuk semua orang, termasuk musuh mereka sekalipun⁸.

Secara umum, prinsip-prinsip tersebut memuat unsur perlindungan terhadap pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam peperangan, seperti penduduk sipil serta anggota angkatan bersenjata yang telah terluka, sakit, atau tidak lagi mampu berperang. Prinsip-prinsip perlindungan ini diatur dalam Konvensi Jenewa Tahun 1949 serta dua Protokol Tambahan Tahun 1977. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikualifikasikan sebagai kejahatan perang yang menimbulkan konsekuensi hukum pada tingkat internasional.

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai persoalan global dan tantangan baru terus bermunculan, khususnya dalam konteks peperangan dan konflik bersenjata. Dalam pelaksanaan perang, terdapat aturan, norma, dan regulasi yang ditetapkan untuk mengatur berbagai aspek, antara lain mengenai penggunaan senjata serta penentuan objek yang dapat dijadikan sasaran dalam peperangan. Salah satu landasan utama pengaturan tersebut adalah sifat mengikat dan memaksa dari Hukum Humaniter Internasional dalam mengatur kejahatan perang. Pengaturan ini dibangun atas asumsi bahwa kejahatan yang terjadi dalam perang dan konflik bersenjata termasuk dalam kategori kejahatan internasional yang serius.

Larangan terhadap kejahatan perang dipandang sebagai norma hukum internasional yang bersifat memaksa (*jus cogens*), yang menimbulkan kewajiban bagi seluruh negara terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*obligations erga omnes*), khususnya dalam konteks pertanggungjawaban negara.

⁸ Jendela Hukum, "Hukum Humaniter dan Prinsip-Prinsip Yang Harus Dipatuhi Dalam Perang" (<https://jendelahukum.com/hukum-humaniter-dan-prinsip-prinsip-yang-harus-dipatuhi-dalam-perang/>), diakses pada 18 Juni 2025)

Konsekuensi hukum dari norma *jus cogens* adalah bahwa kewajiban negara untuk menghormati dan menegakkannya tidak bersifat opsional, melainkan merupakan kewajiban hukum yang tidak dapat diabaikan. Jika kewajiban tersebut hanya dianggap sebagai hak pilihan, maka sifatnya sebagai norma hukum internasional yang memaksa tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu, setiap negara berkewajiban untuk menghormati dan menerapkan norma *jus cogens* tersebut sebagai bagian dari *obligations erga omnes*, baik dalam kondisi damai maupun ketika terjadi konflik bersenjata. Menurut Niccolò Machiavelli, negara modern tidak lagi menekankan penggunaan hukum secara berlebihan dalam menghadapi keadaan darurat. Hal yang lebih penting justru bagaimana menemukan langkah pemulihan bagi setiap situasi darurat serta menetapkan aturan dan peraturan yang dapat diterapkan secara efektif untuk menyelesaikan keadaan darurat tersebut. Dengan kata lain, Machiavelli menekankan bahwa fokus utama bukan pada penegakan hukum yang kaku, melainkan pada pencarian solusi praktis yang mampu memulihkan kondisi dan menjaga stabilitas negara ketika menghadapi krisis.⁹ Dalam praktiknya, suatu konflik sering kali berkembang menjadi tindakan yang bersifat agresi atau invasi yang dilakukan oleh satu pihak terhadap pihak lainnya. Kasus yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini adalah invasi Rusia ke Ukraina, yang akar konfliknya dapat ditelusuri sejak tahun 2014, khususnya melalui aneksasi terhadap Semenanjung Krimea oleh Rusia. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi konflik bersenjata yang jauh lebih luas.

Aneksasi Krimea merupakan tindakan pengambilalihan secara paksa terhadap seluruh wilayah Semenanjung Krimea oleh Rusia, yang berlangsung sejak 18 Maret hingga 21 Maret 2014. Sejak saat itu, Rusia menguasai wilayah Krimea dan menentukannya sebagai dua subjek federal, yakni Republik Krimea dan Kota Federal Sevastopol. Bergabungnya Krimea ke dalam wilayah Rusia terjadi pada puncak Krisis Krimea, yang dipicu oleh intervensi Rusia di Republik Otonom Krimea dan Kota Sevastopol pada Maret 2014. Pada periode tersebut, berbagai

⁹ Niccolò Machiavelli, *The Prince and The Discourses*, 1513, translation, (Random House, 1950), hlm.203

laporan dan kesaksian menyebutkan keberadaan pasukan bersenjata tanpa tanda pengenal, yang kemudian diidentifikasi sebagai personel militer Rusia dan kelompok militan pendukungnya. Menurut keterangan masyarakat dan pemerintah Ukraina, kelompok bersenjata tersebut menduduki gedung parlemen Krimea, yang selanjutnya mengarah pada pembentukan pemerintahan pro-Rusia di Krimea yang dipimpin oleh Sergei Aksyonov. Akibat tindakan tersebut, Rusia menghadapi ancaman serta sanksi internasional dari berbagai negara, terutama negara-negara Barat dan sekutunya.

Selama proses aneksasi berlangsung, muncul berbagai laporan terkait pelanggaran hukum internasional, terutama di bidang hak asasi manusia dan Hukum Humaniter Internasional. Tindakan pasukan Rusia yang melakukan serangan artileri dan pemboman di kawasan padat penduduk telah menyebabkan jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil serta rusaknya infrastruktur vital seperti sekolah dan rumah sakit. Perbuatan ini dinilai sebagai pelanggaran fundamental terhadap prinsip perlindungan dalam konflik. Dampak yang ditimbulkan mencakup ancaman terhadap kedaulatan wilayah Ukraina, pengabaian hak sipil, penggunaan kekuatan bersenjata yang ilegal, serta krisis kemanusiaan yang mendalam yang ditandai dengan gelombang pengungsi dan kehancuran infrastruktur.

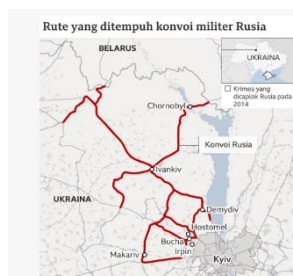
Pada 24 Februari 2022, Rusia melancarkan serangan skala penuh ke wilayah timur Ukraina setelah mendapat lampu hijau dari Vladimir Putin dan parlemen. Tujuan utamanya adalah melegitimasi kemerdekaan wilayah Donetsk dan Luhansk. Pihak Rusia mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan respons atas pelanggaran Perjanjian Minsk oleh Ukraina, terutama terkait keinginan Ukraina masuk ke NATO dan ketegangan di zona Donbass.¹⁰ Dari sisi geopolitik, Rusia berupaya memitigasi ancaman dari blok Barat dan pengaruh Amerika Serikat demi menjaga stabilitas keamanan nasionalnya. Selain itu, Moskow berusaha keras mempertahankan pengaruh dan hubungan strategis dengan negara-negara eks-Uni

¹⁰ Sigit Widodo & Amanda Setiorini, *Perang Rusia vs Ukraina: Perspektif intelijen strategis*, Februari–September 2022 (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2023).

Soviet agar tetap berada dalam orbit kekuasaannya.¹¹ Rusia memandang integrasi Ukraina ke dalam NATO sebagai ancaman eksistensial karena hilangnya hambatan geografis di perbatasan mereka. Situasi ini menunjukkan bahwa Rusia lebih memilih melakukan tindakan tegas daripada membiarkan NATO berada tepat di depan pintu kedaulatan mereka tanpa adanya wilayah penyangga.

Aksi militer Rusia terhadap Ukraina telah memicu gelombang kecaman internasional karena dinilai mencederai hukum internasional serta stabilitas global. Tindakan ini dipandang sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan dan hak determinasi diri, di mana Ukraina merupakan entitas berdaulat yang memiliki otoritas penuh atas kebijakan domestik maupun luar negerinya. Maka dari itu, agresi militer tidak dapat diterima sebagai alat untuk mengintervensi independensi suatu bangsa. Selain aspek legalitas, invasi ini membawa konsekuensi kemanusiaan yang besar, yang ditandai dengan jatuhnya korban sipil dan kehancuran berbagai fasilitas umum di Ukraina.

Di pihak lain, Rusia memberikan argumentasi bahwa tindakan invasi yang mereka lakukan terhadap Ukraina merupakan wujud dari penerapan hak untuk membela diri sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Isi dari pasal tersebut pada dasarnya mengakui adanya hak bagi setiap negara untuk mengambil langkah-langkah pertahanan diri jika menghadapi sebuah serangan bersenjata, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan kriteria-kriteria spesifik yang telah diatur oleh hukum internasional. Piagam ini pun menegaskan bahwa apabila terjadi serangan terhadap suatu negara anggota



PBB, tidak ada satu pun ketentuan di dalamnya yang boleh membatasi atau

¹¹ Ibid.hlm. 15

menghilangkan hak asasi bagi negara tersebut, baik secara mandiri maupun secara berkelompok, untuk melakukan pembelaan diri. Dalam bahasa hukum Internasional Alex Martens, yang dikutip Todung Mulya Lubis, sebetulnya bicara tentang doktrin self defense dapat digunakan untuk membela diri dan bila perlu melakukan serangan pamungkas (*preemptive*).¹² Aturan tersebut sering kali dihubungkan dengan Pasal 51 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang memberikan penegasan bahwa setiap negara memiliki hak untuk menggunakan kekuatan militer sebagai upaya pembelaan diri saat menghadapi serangan bersenjata. Melalui ketentuan ini, hak untuk membela diri diakui secara legal sebagai sebuah pengecualian terhadap prinsip larangan penggunaan kekerasan yang berlaku dalam hukum internasional. Walaupun demikian, penerapan hak tersebut terikat oleh batasan tertentu, di mana negara yang bersangkutan wajib sesegera mungkin melaporkan tindakan pertahanan dirinya kepada Dewan Keamanan PBB. Hal ini bertujuan agar lembaga tersebut dapat menginisiasi langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga atau mengembalikan perdamaian serta keamanan dunia. Selain itu, tindakan pembelaan diri yang dilakukan tidak boleh sedikit pun mengurangi otoritas maupun tanggung jawab yang dimiliki oleh Dewan Keamanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Piagam PBB.

Meskipun Rusia mengklaim invasi sebagai bentuk pembelaan diri, klaim tersebut tidak didukung oleh bukti maupun argumentasi hukum yang cukup untuk menunjukkan adanya serangan bersenjata nyata sebagaimana disyaratkan Pasal 51 Piagam PBB. Dalam perspektif *self-preservation*, terdapat pandangan bahwa suatu negara memiliki ruang untuk bertindak lebih luas jika menghadapi ancaman serius terhadap eksistensi, kedaulatan, atau keselamatan warga negaranya. Namun, pendekatan ini menimbulkan masalah dalam hukum internasional modern karena berpotensi mengabaikan batasan legalitas penggunaan kekuatan, yang seharusnya tetap tunduk pada norma-norma hukum internasional yang berlaku.¹³ Dalam

¹² Todung Mulya Lubis, *Jalan Panjang Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.251

¹³ Gultom, B. (2013). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. hlm. 17

konteks tersebut, Ukraina sebagai negara yang menjadi objek invasi memiliki hak untuk melakukan perlawanan dan pembelaan diri terhadap pihak yang mengganggu keamanan dan kedaulatannya, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam kerangka hukum internasional. Sebaliknya, tindakan Rusia dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap sejumlah ketentuan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Piagam tersebut secara tegas menegaskan prinsip kedaulatan negara sebagai dasar hubungan internasional dan melarang campur tangan negara lain dalam urusan internal suatu negara berdaulat. Dengan demikian, invasi Rusia dipandang bertentangan dengan prinsip fundamental yang menjadi landasan hukum internasional.

Rusia seharusnya menempuh jalur penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 33 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, bukan menggunakan kekuatan bersenjata untuk menyelesaikan perselisihan dengan Ukraina. Prinsip tersebut menekankan pentingnya menahan diri dari penggunaan kekerasan serta mengutamakan mekanisme damai dan humanis dalam menangani sengketa internasional. Jika upaya damai tidak berhasil, sengketa dapat diajukan ke Mahkamah Internasional, di samping peran Dewan Keamanan PBB dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Namun, posisi Rusia sebagai salah satu dari lima anggota tetap Dewan Keamanan sering kali menimbulkan kebuntuan dalam pengambilan resolusi maupun langkah kolektif, karena adanya penggunaan hak veto.

Semenjak invasi tersebut dilancarkan, konsekuensi kemanusiaan yang timbul telah mencapai skala yang sangat luas, di mana hilangnya nyawa tidak hanya terjadi di pihak militer, melainkan juga menimpa masyarakat sipil yang menurut aturan hukum wajib mendapatkan perlindungan dari serangan. Berdasarkan keterangan resmi yang disampaikan oleh Komisaris Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pasukan Rusia memperlihatkan adanya indikasi pelanggaran berat yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk pelanggaran tersebut mencakup penembakan dan pemboman di kawasan

berpenduduk, pembunuhan warga sipil, serta serangan terhadap infrastruktur sipil di Ukraina.¹⁴

Di samping itu, Presiden Rusia Vladimir Putin telah disebut sebagai penjahat perang atas tuduhan melakukan berbagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Pada tanggal 17 Maret 2023, Kamar Praperadilan II Mahkamah Pidana Internasional (ICC) secara resmi menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap dua individu sehubungan dengan situasi yang terjadi di Ukraina, yaitu Tuan Vladimir Vladimirovich Putin serta Nyonya Maria Alekseyevna Lvova-Belova. Dewan Hak Asasi Manusia PBB menyampaikan estimasi bahwa angka korban dari kalangan sipil akan terus bertambah, mengingat perselisihan ini masih berjalan tanpa kejelasan kapan akan berakhir sebagai dampak dari banyaknya intervensi yang terjadi. Selain mengakibatkan kematian, gempuran Rusia juga mendatangkan kerusakan parah pada aneka fasilitas publik yang semestinya mendapatkan proteksi berdasarkan Hukum Humaniter Internasional, sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 2 Konvensi Jenewa 1949. Seluruh bentuk pelanggaran tersebut pada prinsipnya memperkuat adanya larangan bagi Rusia untuk mencampuri urusan domestik Ukraina dalam bentuk apa pun. Berdasarkan seluruh uraian di atas, serangan Rusia ke *Ukraina* dapat dikategorikan sebagai *International Armed Conflict* (Konflik Bersenjata Internasional). Kategori ini, yang juga kerap disebut sebagai *Inter-states armed conflicts* (konflik bersenjata antarnegara atau antarpemerintah), merujuk pada bentuk pertikaian militer yang terjadi dan melibatkan dua negara atau lebih.

Selain Rusia, terdapat pula laporan mengenai pelanggaran hukum humaniter yang dilakukan oleh Ukraina dalam konteks invasi tersebut. Beberapa temuan menunjukkan bahwa Ukraina menciptakan kondisi berbahaya bagi warga sipilnya, misalnya dengan tidak memberikan peringatan atau instruksi evakuasi dari zona perang, sehingga membuat mereka rentan terhadap serangan balasan Rusia.

¹⁴Manik, L. (2022, April 23). Sidik pelanggaran HAM, PBB imbau Rusia-Ukraina hormati warga sipil. IDN Times: <https://www.idntimes.com/news/world/leo-manik/sidik-pelanggaran-ham-pbb-imbau-rusia-ukraina-hormati-warga-sipil-c1c2> , diakses tanggal 30 November 2025

Lebih lanjut, penelitian Amnesty mengungkap bahwa pasukan Ukraina menggunakan fasilitas sipil sebagai basis militer de facto, termasuk lima rumah sakit dan 22 sekolah. Praktik semacam ini menimbulkan risiko besar bagi warga sipil dan berpotensi melanggar prinsip-prinsip dasar hukum humaniter internasional.¹⁵ Semenjak dimulainya invasi Rusia terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022, Komite PBB untuk Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD) telah menghimpun berbagai laporan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang bersifat berat. Laporan-laporan tersebut mencakup beragam tindakan seperti penggunaan kekuatan militer secara berlebihan, aksi pembunuhan, pelaksanaan eksekusi tanpa melalui proses peradilan, praktik penghilangan orang secara paksa, penyiksaan, tindakan pemerkosaan, serta aneka ragam bentuk kekerasan lainnya yang diinisiasi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap sipil menurut Hukum Humaniter Internasional dalam Invasi Rusia terhadap Ukraina ?
2. Bagaimana bentuk penerapan prinsip-prinsip Hukum Humaniter Internasional dalam kasus invasi Rusia ke Ukraina?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk

¹⁵ <https://www.kompas.id/artikel/amnesty-international-ungkap-pelanggaran-ukraina-menyanggah>, diakses pada 30 November 2025

mempersempit pembahasannya. maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat sipil dan objek sipil dalam hukum humaniter.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum humaniter sesuai aturan yang berlaku.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian adalah rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang akan diperoleh setelah penelitian selesai, juga sesuatu yang akan dicapai atau ditangani dalam suatu penelitian. Tujuan dibagi menjadi dua yaitu penelitian secara umum untuk mendalami atau meneliti penyebab permasalahan hukum (isu hukum) yang ada, dan penelitian secara khusus untuk mencapai sesuatu yang akan dicapai.

a. Tujuan umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan:

- 1) Menganalisis dan memberikan penjelasan serta pemahaman tentang penerapan norma dan aturan terhadap masyarakat sipil dan objek sipil dalam invasi Rusia terhadap Ukraina, sebagaimana yang diatur dalam hukum humaniter internasional.
- 2) Memahami tentang penerapan dari peraturan, norma dan prinsip dengan menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan zaman, tanpa mengubah aturan terdahulu dalam hukum humaniter internasional.

b. Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar

derajat strata Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum, Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Kegunaan penelitian.

Maksud dari kegunaan penelitian adalah untuk menganalisa dan mengetahui bagaimana penerapan hukum humaniter, sebagaimana aturan yang telah ditetapkan dan berlaku terhadap perlindungan sipil dan fasilitas umum. Menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi para pembaca terkait bahasan yang akan diteliti oleh penulis, yaitu :

- a. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat, sekaligus memberikan kontribusi khusus dalam pengembangan bidang hukum humaniter internasional, terutama terkait perlindungan hukum bagi warga sipil serta objek sipil yang dilindungi.
- b. Penulis juga berharap agar pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian maupun konflik bersenjata dapat mematuhi serta menerapkan ketentuan yang diatur dalam hukum humaniter internasional, sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini.

E. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Fungsi kerangka teori adalah untuk menjelaskan dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis, sehingga kerangka teori berfungsi sebagai pisau analisa atau analisis untuk menjawab permasalahan atau rumusan masalah terhadap permasalahan hukum (isu hukum) dalam penelitian. Untuk membahas 2 (dua) pokok permasalahan dalam penelitian menggunakan 2 (dua) teori hukum yang sesuai dan relevan.

- a. Teori perikemanusiaan

Prinsip-prinsip kemanusiaan yang terkandung dalam hukum humaniter internasional dapat dimaknai sebagai suatu bentuk larangan terhadap penggunaan sarana serta metode peperangan yang melampaui batas kewajaran, meskipun demi mencapai keunggulan militer dalam sebuah pertempuran.¹⁶ Menurut Pictet dalam bukunya yang berjudul *Development and Principle of international humanitarian law*, menginterpretasikan arti kemanusiaan sebagai berikut¹⁷ :

"...Dalam kaidah kemanusiaan, terdapat prinsip bahwa memprioritaskan penangkapan lawan jauh lebih utama dibandingkan melukainya, dan melukai musuh tetap dianggap lebih baik daripada menghilangkannya nyawanya. Selain itu, kelompok nonkombatan memiliki hak untuk dijauhkan sejauh mungkin dari zona pertempuran. Diperlukan upaya sungguh-sungguh untuk meminimalkan jumlah korban luka agar mereka tetap bisa mendapatkan akses perawatan medis yang memadai. Begitu pula dengan jenis luka yang timbul, sebisa mungkin harus diupayakan agar tidak menimbulkan penderitaan fisik atau rasa sakit yang berlebihan bagi korbannya."

Tujuan dari prinsip ini adalah untuk memberikan perlindungan serta memastikan adanya penghormatan terhadap martabat manusia, yang pada gilirannya akan berkontribusi dalam memperkuat kerja sama sekaligus mewujudkan perdamaian yang berkesinambungan bagi umat manusia.

b. Teori perbedaan

Dalam lingkup sengketa dan konflik bersenjata, *distinction principle* atau prinsip pembeda merupakan kaidah krusial yang berfungsi memisahkan antara kombatan atau para peserta tempur dengan masyarakat sipil,

¹⁶ Ambarwati, Denny Ramdhanny dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional*, 2009, hlm 41.

¹⁷ Jean Pictet, *Development and Principle of International Humanitarian Law*, sebagaimana dimuat juga dalam *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*, Arlina Permasari dkk (ed), ICRC, Jakarta 2000. Hlm 20

termasuk mereka yang telah kehilangan kemampuan bertempur (*hors de combat*). Selain itu, prinsip ini memisahkan antara sasaran militer dengan objek sipil. Walaupun demikian, penentuan batasan yang eksplisit antara kategori kombatan dan penduduk sipil masih menjadi ruang perdebatan dalam dinamika perkembangan *International Humanitarian Law*.¹⁸ Tujuan utama dari *distinction principle* dalam Hukum Humaniter Internasional adalah untuk menjamin bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pertikaian selalu melakukan pemisahan antara kombatan dengan penduduk sipil, serta antara target militer dengan objek sipil. Oleh karena itu, jika seorang kombatan melancarkan serangan tanpa mengidentifikasi dirinya secara jelas agar berbeda dari masyarakat sipil, maka perbuatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *war crimes* berdasarkan ketentuan dalam *International Humanitarian Law*.

2. Kerangka konsep

Kerangka konsep adalah definisi operasional berupa pengertian-pengertian dari istilah atau peristilahatan yang ada pada judul dan rumusan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Hukum humaniter internasional

Adalah seperangkat aturan yang dibuat untuk mengatur bagaimana membatasi alat dan metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik serta menjamin perlindungan dan perlakuan manusiawi terhadap objek yang diatur dan dilindungi.

b. Invasi

¹⁸ Ambarwati, Denny Ramdhanny dan Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam studi hubungan internasional*, 2009, hlm 45.

Merupakan tindakan atau perbuatan memasuki wilayah suatu negara dengan mengerahkan kekuatan bersenjata atau militer, yang bertujuan untuk menyerang atau menguasai wilayah tersebut tanpa dasar legitimasi hukum.

c. Sipil

Berkenaan dengan penduduk atau rakyat yang bukan bagian dari militer, istilah ini merujuk pada kelompok masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam konflik bersenjata. Mereka dipandang sebagai pihak sipil yang tidak ikut serta dalam pertempuran.

d. Fasilitas publik

Objek yang tidak berkaitan dengan tujuan militer dan tidak berkontribusi untuk kepentingan militer.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan komponen krusial dalam pelaksanaan sebuah kajian ilmiah, karena berfungsi sebagai pedoman sekaligus arah bagi jalannya penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah metode hukum normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada sumber-sumber hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum humaniter internasional, serta literatur akademik berupa buku dan jurnal baik nasional maupun internasional. Untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1. Jenis data dan bahan hukum

Dalam hasil penelitian ini, penulis menggunakan sumber hukum primer, data sekunder atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan atau penelaahan terhadap literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum. Bahan hukum ini dapat dikelompokkan kedalam:

a. Bahan hukum primer

Bahan primer merupakan sumber hukum yang bersifat otoritatif seperti peraturan, undang-undang. Adapun peraturan yang menjadi acuan dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Konvensi Jenewa IV tahun 1949 tentang perlindungan penduduk sipil
- 2) Protokol tambahan I (*International armed conflict*) 1977
- 3) Deklarasi Universal Hak asasi manusia
- 4) Piagam Perserikatan bangsa-bangsa (PBB)

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum merupakan sumber hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang bersumber dari buku, literatur, jurnal, berita dan media.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, leksikon, bibliografi, indeks kumulatif, serta sumber lainnya.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka, terhadap bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

3. Teknik pengolahan data

Dalam penelitian hukum normatif pengolahan data berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum tertulis, dengan cara melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum, dan menyusun data penelitian secara sistematis, dan logis menggunakan analisis kualitatif. Artinya adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapat gambaran umum dari hasil penelitian, kemudian dilakukan Analisa data.

4. Analisis data

Dalam melakukan analisis data menggunakan pendekatan antara lain:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*);
- b. Pendekatan konseptual (*Conseptual approach*);
- c. Pendekatan sejarah (*Historical approach*);
- d. Pendekatan kasus (*Case approach*).

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi isinya sama dengan sistematika pada Usulan Proposal Skripsi. Sistematika pada Skripsi disajikan dalam bentuk narasi / uraian Sistematika Penulisan meliputi :

BAB I PENDAHULUAN : Terdiri dari Judul Penelitian, latar belakang permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika penulisan; dan daftar kepustakaan sementara.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA : Kajian teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini yang menjadi dasar dalam mendukung penulisan skripsi, termasuk yang akan digunakan dalam membuat analisis permasalahan uraian yang digunakan *das sein* (kenyataan), dan *das sollen* (Seharusnya).

BAB III PERMASALAHAN I : Adalah hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil kajian pembahasan rumusan masalah tentang perlindungan terhadap hukum terhadap sipil dan objek sipil dalam hukum humaniter dalam invasi Rusia ke Ukraina.

BAB IV PERMASALAHAN II : Adalah hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari hasil kajian pembahasan rumusan masalah tentang penerapan hukum humaniter dalam invasi Rusia ke Ukraina.

BAB V PENUTUP : Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban dari permasalahan yang berkaitan

dengan judul penulisan skripsi ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran peneliti bagi pemecahan masalah yang diteliti, dalam sengketa invasi Rusia ke Ukraina.

